THE ROLE OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF MINDFUL CRIMINAL CASES IN INDONESIA

PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Muhamad Ikbal

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Feny Windiyastuti

2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a constitutional state that upholds its legal principles. In the current era of modernization, there have been many crimes among Indonesian people which have ended in settlement through the courts. Restorative Justice, also known as "reparative justice", is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crimes, and involves the role of society. In this study, the authors are interested in analyzing the role of restorative justice in the settlement of minor criminal cases in Indonesia. The application of restorative justice in the settlement of minor criminal cases in Indonesia is still rarely carried out. This is due to the domination of law enforcement which prioritizes legislation rather than the process of dialogue and deliberation in handling light and simple cases. This study uses a normative method with a juridical-empirical approach.*

***Keywords***: *Restorative Justice, Misdemeanor Criminal Cases, Victims and Perpetrators of Crime.*

**Abstrak**

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Di era modernisasi saat ini, terjadi banyak kejahatan di kalangan masyarakat Indonesia yang berakhir dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Restorative Justice (Keadilan Restoratif), juga dikenal sebagai "reparative justice", ialah pendekatan keadilan memberikan fokus pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran masyarakat. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan Di Indonesia. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Indonesia masih jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh dominasi penegakan hukum yang lebih mengutamakan aturan perundang-undangan daripada proses dialog juga musyawarah guna menangani kasus bersifat ringan juga sederhana. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan yuridis-empiris.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Kasus Pidana Ringan, Korban dan Pelaku Kejahatan.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Pemahaman sejauh ini terhadap hukum hanya berfokus pada aturan-aturan yang kaku dan sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan.(Arianto, 2010). Hukum yang kaku atau inflexible dapat menyebabkan kompleksitas juga berbagai konflik di kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan konsepsi hukum yang bisa diterima juga berdasar karakteristik serta pola kehidupan masyarakat. Untuk menjadikan hukum nasional Indonesia akseptabel dan dapat diadaptasi, perlu dilakukan upaya guna menggali nilai yang hidup juga diyakini masyarakat sebagai nilai luhur. (Syaputra, 2021).

Di era modernisasi saat ini, terjadi banyak kejahatan di kalangan masyarakat Indonesia yang berakhir dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Masyarakat cenderung menganggap pengadilan sebagai cara untuk mencapai keadilan secara konseptual dan teoritis. Namun, kenyataannya, pencapaian keadilan seringkali sulit karena sifat penyelesaian melalui pengadilan yang cenderung menghasilkan pihak yang menang juga kalah (win-lose solution). Akibatnya, penyelesaian perkara melalui pengadilan sering kali menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecewa, dendam, ketidakpuasan, dan ketidakadilan. (Azhar, 2019).

Persoalan tindak pidana selalu berfokus pada tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku kejahatan, namun jarang mempertanyakan langkah yang bisa diambil untuk membantu korban kejahatan ataupun tindak pidana. (Munawar, 2019). Mayoritas orang beranggapan bahwasanya menangkap pelaku kejahatan adalah cara terbaik untuk membantu korban. (Harahap dkk, 2017).

Hukum adalah suatu sistem dengan ciri dan karakteristik unik yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan kehidupan manusia secara kolektif. (Abubakar, 2013). Hukum, seiring dengan perkembangannya, mengalami proses pertumbuhan dinamis. Ini berdasarkan keyakinan bahwasanya hukum berkembang menjadi hasil perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dari situasi tertentu. (Nazriyah, 2022). Menciptakan ketertiban dalam masyarakat adalah tujuan utama hukum, disamping memberikan kepastian hukum. Ketertiban ialah syarat utama bagi terciptanya masyarakat teratur juga berbudaya, tanpa memperdulikan faktor-faktor lainnya. (Setiadi, 2012).

Penegakan hukum pidana dalam praktiknya seringkali kita mendengar istilah "Keadilan Restoratif" ataupun "Restorative Justice", yang di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif mengacu pada upaya pemulihan hubungan juga penebusan kesalahan dilakukan pelaku tindak pidana juga korban tindak pidana di luar pengadilan, guna menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana itu dengan persetujuan juga kesepakatan bersama antar para pihak. (Hanafi, 2018).

Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia dan kemanusiaan itu sendiri. Keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah kelompok keluarga, dan layanan masyarakat bertujuan untuk pemulihan baik bagi korban juga pelaku. (Herlina, 2004).

Keadilan restoratif bukan hanya tentang menentukan siapa yang muncul sebagai pemenang dari sistem peradilan pidana berbasis oposisi atau perlawanan? Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memudahkan korban, pelaku, mereka yang mendukung mereka, dan masyarakat secara keseluruhan untuk membicarakan pengalaman mereka dengan kejahatan. Ini adalah proses di mana setiap orang yang terlibat dalam kejahatan mencoba mencari tahu bagaimana menghadapi konsekuensi dari kejahatan tersebut dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi mereka di masa depan. 2015, Afthonul Afif).

Sistem hukum negara menentukan bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan. Keadilan restoratif tidak dapat dipaksakan pada sistem hukum jika tidak mau (Hanafi, 2018). Tujuan utama keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus adalah mengembalikan situasi ke keadaan sebelum kejahatan. Hal ini penting karena kejahatan dapat mengubah banyak hal, dan tugas hukum adalah memperbaiki dan melindungi hak-hak korban. 2019) Budiyo

Keadilan restoratif masih jarang digunakan di Indonesia untuk penyelesaian kasus pidana ringan. Hal ini disebabkan dominasi penegakan hukum yang lebih menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan daripada proses dialog dan musyawarah dalam menangani kasus-kasus yang lugas. Praktek ini menunjukkan bahwa pengadilan dianggap sebagai tempat terbaik untuk mencari keadilan, sehingga setiap kejahatan, terlepas dari keseriusan kejahatannya, biasanya dilaporkan ke pengadilan tanpa memperhitungkan waktu, uang, atau tenaga yang diperlukan. (Makaro, 2013).

Berdasar uraian di atas, penulis menganalisis berjudul “**Peran Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan Di Indonesia”.** Dengan rumusan masalah salam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ?
2. Bagaimana Peranan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan Di Indonesia ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Bagaimana Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ?**

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami kemajuan signifikan di perkembangannya. Bentuk inovasi di sistem Hukum Pidana Indonesia ialah pengaturan mengenai keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan dan perbaikan keadaan sesudah terjadinya peristiwa kriminal juga proses peradilan. Pendekatan ini berbeda di keadilan retributif yang menekankan di hukuman dan keadilan restitutif yang menitikberatkan pada penggantian kerugian. (Achjani, 2009).

Restorative justice ataupun Keadilan Restoratif, dikenal "reparative justice", merupakan pendekatan keadilan berfokus di kebutuhan korban, pelaku kejahatan, juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan hukum atau penjatuhan hukuman semata. (Hanafi, 2018). Restorative justice didasarkan di pemahaman logis kepada kesalahan. Meski dinyatakan dengan cara berbeda di budaya berbeda, pendekatan ini umumnya diterima oleh sebagian besar masyarakat tradisional. (UNODC, 2006).

Tujuan Keadilan Restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, juga masyarakat agar dapat memperbaiki tindakan melawan hukum dengan kesadaran juga pengakuan kesalahan menjadi dasar guna memperbaiki kehidupan berkomunitas. Ini menjelaskan bahwasanya konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya simpel. (Nikmah, 2014). Restorative Justice adalah sebuah teori keadilan yang fokus di pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. (Syaputra, 2021).

Pendekatan Restorative Justice berfokus pada kebutuhan baik korban juga pelaku kejahatan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu pelaku kejahatan guna menghindari kejahatan di masa depan. Pendekatan Restorative Justice didasar di teori keadilan menekankan bahwa kejahatan juga pelanggaran merupakan tindakan yang merugikan individu atau masyarakat, bukan negara. Melalui dialog antar korban juga pelaku, Restorative Justice mendorong kepuasan korban yang maksimal juga pertanggungjawaban dari pelaku. (Satjipto, 2003).

Prinsip Dasar, "hasil restoratif" merujuk pada kesepakatan yang digapai melalui proses restoratif. Kesepakatan tersebut dapat melibatkan program yakni reparasi, restitusi, juga layanan masyarakat, yang bertujuan guna memenuhi kebutuhan individu, kolektif juga menegakkan tanggung jawab semua pihak juga menggapai reintegrasi korban juga pelaku. Dalam kasus pelanggaran serius, pendekatan ini bisa dikombinasikan di langkah lainnya. (UNODC, 2006).

Konsep restorative justice pada intinya sederhana. Keadilan tidak lagi diukur berdasar pembalasan yang sebanding dari korban ke pelaku, baik dalam bentuk fisik, psikis, ataupun hukuman. Sebaliknya, pendekatan ini fokus pada penyembuhan perbuatan menyakitkan yakni memberi dukungan ke korban juga menuntut tanggung jawab dari pelaku, di bantuan keluarga juga masyarakat bila diperlukan. (Nikmah, 2014).

Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) juga terdapat di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Di peraturan itu, Penuntut Umum diberi kewenangan menghentikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana dijelaskan di Pasal 3 Ayat 2 huruf e. Pasal tersebut menyatakan bahwasanya "penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan jika telah terjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process)". Selanjutnya, di Ayat 3 huruf b dijelaskan bahwa "penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 huruf e dapat dilakukan dengan syarat telah terjadi pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif". (PKRI, 2020).

Cakupan perkara tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan restorative justice di lingkungan peradilan umum ialah:

1. Perkara Tindak Pidana Ringan

“Perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan yang memiliki ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP, dengan jumlah kerugian yang tidak melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

1. Perkara Anak

“Sistem peradilan pidana anak memberikan prioritas pada pendekatan keadilan restoratif, dan setiap keputusan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif. Jika diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi persyaratan, hakim akan berupaya untuk memberikan keputusan dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 hingga Pasal 82”.

1. Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum
2. Perkara Narkotika

Dalam sistem peradilan di Indonesia, ada perkembangan terkait konsep tujuan pemidanaan. Awalnya, terdapat konsep retribusi ialah bentuk pembalasan mutlak kepada individu melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak juga manfaat yang lebih luas. Selanjutnya, terdapat konsep pengasingan (restraint) guna menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat, supaya masyarakat merasa aman dan terhindar kekhawatiran akan kejahatan serupa. Terdapat konsep pencegahan individual (individual deterrence) juga pencegahan umum (general deterrence), guna supaya hukuman membuat pelaku merasa takut dengan pribadi (individual deterrence) dan memberikan contoh kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence). Kemudian, perkembangan berikutnya ialah konsep reformasi ataupun rehabilitasi, yang merupakan bentuk hukuman guna memperbaiki ataupun merehabilitasi pelaku kejahatan supaya dapat pulih dan diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya. (Hanafi, 2018).

Upaya "Restorative justice" menjadi alternatif penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih menghadapi kendala yang sulit. Di Indonesia, terdapat banyak hukum adat yang bisa menjadi dasar bagi restorative justice, tapi pemerintah belum mengakui atau mengkodifikasikannya dalam hukum nasional. (Utomo, 2015).

Perspektif keadilan restoratif berpandangan bahwa pemolisian kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga masyarakat. Akibatnya, landasan keadilan restoratif adalah pengakuan bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dikompensasikan tidak hanya oleh pelakunya tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Peran serta anggota masyarakat sangat penting untuk membantu memberantas kesalahan dan penyimpangan dari lingkungannya.

* + - 1. **Bagaimana Peranan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan Di Indonesia ?**

 Dalam sistem pidana di Indonesia, penyelesaian tindak pidana dimulai di penyelidikan hingga hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Proses ini membutuhkan waktu juga upaya signifikan. Ini berlaku untuk tindak pidana ringan, hingga penggunaan jalur litigasi untuk penyelesaiannya dianggap tidak proporsional dengan dampak yang ditimbulkan, baik dari segi biaya, waktu, maupun upaya yang diperlukan. Keadaan ini tidak terlepas dari doktrin menjelaskan bahwasanya proses litigasi di pidana berfungsi sebagai laboratorium guna menguji fakta hukum memakai akal sehat juga nurani guna mencari kebenaran juga keadilan.(Angrayni, 2016).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun UU No. 8 tahun 1981. Penegasan ini sebab UU No. 8 tahun 1981 ataupun KUHAP memiliki kesamaan di penegakan hukum pidana, ialah sistem kekuasaan ataupun kewenangan diberikan ke negara guna menegakkan hukum pidana dengan kepolisian, kejaksaan, hakim, juga lembaga pemasyarakatan. Istilah "sistem peradilan pidana" (criminal justice system) dikenal sebagai law enforcement system, sebab dalam sistem ini terdapat pemahaman bahwa lembaga-lembaga tersebut melakukan upaya konkret untuk menegakkan aturan hukum. (Garmer, 2004).

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pendekatan ataupun konsep keadilan restoratif sistem hukum umumnya, juga sistem peradilan pidana khususnya, adalah perbedaan mekanisme penyelesaian ditawarkan konsep itu dibandingkan mekanisme penyelesaian yang ada dalam sistem peradilan pidana kini. Hal ini menyebabkan sulitnya penerimaan konsep keadilan restoratif. Konsep ini lebih mengutamakan perdamaian, mediasi, juga rekonsiliasi, di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum, juga masyarakat dengan langsung terlibat di penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berbeda dan bertentangan di sistem peradilan pidana tradisional yang sudah lama berlaku juga masih berlaku hingga kini.

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, kehadiran restorative justice diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif (Perkejari No. 15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif). Salah satu poin menarik dalam isi pasal Perkejari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif bahwa kejaksaan memiliki wewenang guna menutup perkara demi kepentingan hukum. Hal ini tercantum di Pasal 3 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa bila terjadi penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten process), perkara dapat ditutup.

Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan sesuai dengan ayat (2) huruf e bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

1. “Untuk tindak pidana tertentu, pembayaran denda maksimum dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau”
2. “Telah terjadi pemulihan keadaan semula dengan menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Selanjutnya, pasal yang sama pada ayat (4) menegaskan bahwasanya “penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti yang disebutkan dalam ayat (3) huruf b akan menghentikan proses penuntutan”.

Dari berbagai permasalahan yang timbul di penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, muncul harapan akan ada inovasi di penyelesaiannya. Salah satu metode penyelesaian yang muncul adalah melalui penerapan sistem keadilan restoratif. Karakteristik tindak pidana bersifat ringan juga tidak memiliki dampak yang luas memungkinkan dilakukannya musyawarah juga dialog antara para pihak sebagai pendekatan penyelesaian. Secara prinsip, konsep keadilan restoratif telah berkembang seiring dengan budaya Indonesia dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Fakta ini dapat terlihat dari beberapa daerah di mana nilai musyawarah masih dijunjung tinggi dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi.

Peranan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui sistem ini haruslah memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, juga dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pergeseran dari pendekatan retributif ke restoratif memiliki dampak teoritis yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok yang membawa perubahan nilai keadilan secara filosofis, kemudian berdampak di proses pemidanaan juga perlakuan kepada narapidana. Selain itu, penggunaan sistem ini juga mengurangi beban keuangan negara guna memberi nafkah ke narapidana juga mengurangi beban petugas lapas guna melakukan pembinaan kepada mereka. (Karim, 2019).

Peranan system Restorative justice memiliki tujuan setidaknya guna memperbaiki ataupun memulihkan perbuatan kriminal dilakukan pelaku yakni melibatkan pelaku, korban, juga lingkungannya langsung di penyelesaian masalah. Pendekatan ini berbeda dengan cara penanganan kasus orang dewasa juga berfokus di tujuan pemidanaan yang melibatkan "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis yang dilakukan penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

* 1. Restorative Justice (Keadilan Restoratif), juga dikenal sebagai "reparative justice", ialah pendekatan keadilan yang memberikan fokus pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum ataupun hanya berkaitan dengan hukuman pidana semata. Dalam Restorative Justice, korban turut dilibatkan di proses penyelesaian, sementara pelaku kejahatan didorong bertanggung jawab atas perbuatannya yakni memperbaiki kesalahan melalui permintaan maaf, pengembalian uang yang dicuri, atau melalui tindakan pelayanan masyarakat. Tujuan dari Restorative Justice adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, juga masyarakat guna memperbaiki konsekuensi tindakan melawan hukum menggunakan kesadaran juga keinsyafan menjadi dasar guna memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Demikian, Restorative Justice ialah teori keadilan secara sederhana menekankan pemulihan kerugian diakibatkan tindakan pidana.
	2. Peranan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui sistem ini haruslah memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, juga dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pergeseran dari pendekatan retributif ke restoratif memiliki dampak teoritis yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok yang membawa perubahan nilai keadilan secara filosofis, kemudian berdampak di proses pemidanaan juga perlakuan kepada narapidana. Selain itu, penggunaan sistem ini juga mengurangi beban keuangan negara dalam memberi nafkah kepada narapidana dan mengurangi beban petugas lapas melakukan pembinaan kepada mereka
1. **Saran**

Sebaiknya aparat penegak hukum memiliki kepekaan juga pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan restorative justice, serta syarat dan mekanisme yang terkait dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Dengan demikian, mereka dapat lebih selektif juga hati-hati menentukan pasal pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana ringan. Hal ini bertujuan agar tujuan pemidanaan, ialah kepastian, manfaat, juga keadilan, dapat dirasakan pelaku tindak pidana ringan, sementara korban mendapatkan pemulihan kerugian yang diterimanya, dan tujuan restorative justice dapat tercapai. Selain itu, aparat penegak hukum juga haruslah aktif mengajukan tawaran perdamaian ke pelaku juga korban di penanganan kasus tindak pidana ringan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achjani, Eva, Keadilan Restoratif, Jakarta: FH UI, 2009

Afthonul, Afif, pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.Huala, Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nikmah, Rosidah, Budaya Hukum Anak di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 2014.

Satjipto, Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.

Satjipto, Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

UNODC, Handbook an Restorative Justice Programmes: Criminal Justice Handbook Series, New York: Vienna, 2006.

**Artikel**

Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Volume 13, No. 2, 2013.

Angrayani, Lysa, Kebijakan Mediasi Penal dalam Pnyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, volume 1, No. 16, 2016.

Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Azhar, A, Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Volume 4, No. 2, 2019.

Budoyo, Sapto, Eksistensi Restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi paada system peradilan anak di Indonesia, Jurnal Meta-Yuridis 85, Volume 1, No. 2, 2019.

Hanafi, Arief, penerapan prinsip restorative justice dalam system peradilan pidana di Indonesia, volume 10, No. 2, 2016.

Harahap, D, dkk, Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana dengan Berorientasi Pada Korban. Volume 1, No. 2, 2017.

Munawar, K, Pidana dalam Membentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis), Volume 7, No. 1, 2019.

Nazriyah, Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hikum Nasional, Volume, 9, No. 20, 2002.

Setiadi, W, Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supermasi Hukum, Volume 1, No. 1, 2012.

Syaputra, Eko, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, 2021.

Utomo, Setyo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restoratif Justice, Volume 5, No. 1, 2015.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020